

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dilaksanakan sesuai dengan kepastian hukum berdasarkan unsur Pasal 340 KUHP. Dalam memberikan sanksi pidana, ia memberikan keadilan baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat dengan memberikan hukuman penjara 20 tahun, dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan pelaku. Proses hukum dalam hal ini harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Penulis tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan hukuman penjara 20 tahun, karena menurut Penulis seharusnya ada hukuman yang lebih tepat, atau hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup, bagi terdakwa. Hal itu karena perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi bagi seorang manusia. Apalagi perbuatan terdakwa yang sangat menjijikan dan sadis, meninggalkan cerita duka bagi keluarga yang kehilangan orang yang disayanginya, bahkan keputusan yang diambil terhadap terdakwa menjadi cerita bagi pihak peradilan, sehingga sekalipun divonis hukuman mati. atau penjara seumur hidup, itu sesuai untuk kasus ini. terdakwa, karena jika jaksa dan hakim mengacu

pada teori hukum pidana, maka dalam teori hukum pidana yang menyatakan bahwa sebaiknya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana harus berupa ketakutan, balas dendam dan cara kehidupan. dibayar dengan nyawa.

2. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pembunuhan berencana dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor hukumnya sendiri dimana hukum di Indonesia terhadap kasus pembunuhan berencana tidak memberikan rasa keadilan, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dalam hal ini adalah hakim yang masih memiliki hati nurani untuk memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa. Selain itu, terdapat faktor eksternal yaitu keterangan saksi yang kurang dikarenakan rasa takut, keterangan terdakwa yang terkadang berbeda dengan hasil penyelidikan, dan alat-alat bukti yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu bentuk pembedaan bagi terdakwa yang sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Hukuman seumur hidup untuk pembunuhan yang disengaja adalah bentuk hukuman yang cocok bagi pelaku untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu bentuk pidana

pokok, baik sendiri maupun dengan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim.

3. Selain tindakan penghukuman, hakim harus memiliki perasaan peka dan empati dalam arti bahwa dalam menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa, hakim harus mengutamakan penyampaian keadilan materi dan pendidikan, karena masalah sanksi pidana atau pembedaan berada dalam kewenangan hakim. Dalam memberikan hukuman yang dapat mengakibatkan pidana penjara bagi terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hukuman yang setimpal yang tidak melebihi apa yang dilakukan terdakwa.

